

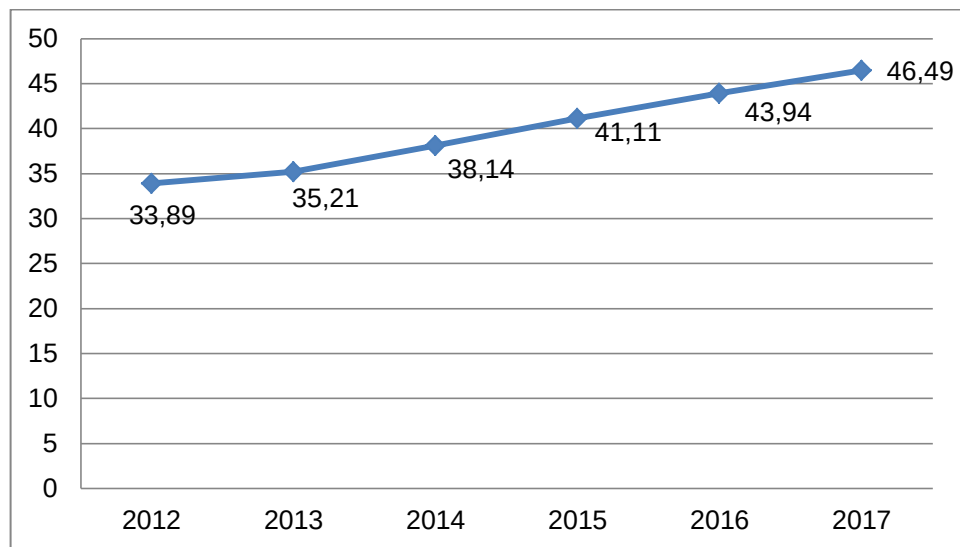
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya yaitu lautan yang luas. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI 30,45% terumbu karang Indonesia dalam kondisi yang tidak baik, 27,18% dinyatakan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong dalam keadaan baik. Penyebab kerusakan ekosistem laut salah satunya yaitu praktek penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Terdapat berbagai macam penangkapan ikan di Indonesia, mulai dari alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jaring insang dan *gill nets*, juga alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau dapat mengancam kerusakan ekosistem laut seperti pukat tarik (*Seine Nets*) dan pukat hela (*Trawls*) atau yang sering disebut juga dengan istilah cantrang. Alat tangkap tersebut diketahui merupakan salah satu penyebab terancamnya ekosistem laut karena ikan-ikan kecil juga ikut tertangkap. Cantrang merupakan alat tangkap yang bersifat aktif dimana pengoperasiannya menyentuh hingga ke dasar perairan. Pengoperasian cantrang dilakukan dengan cara menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang kemudian kedua ujung tali selambar saling dipertemukan dan kemudian ditarik kearah kapal hingga seluruh bagian kantong jaring terangkat. (Kominfo, 2017)

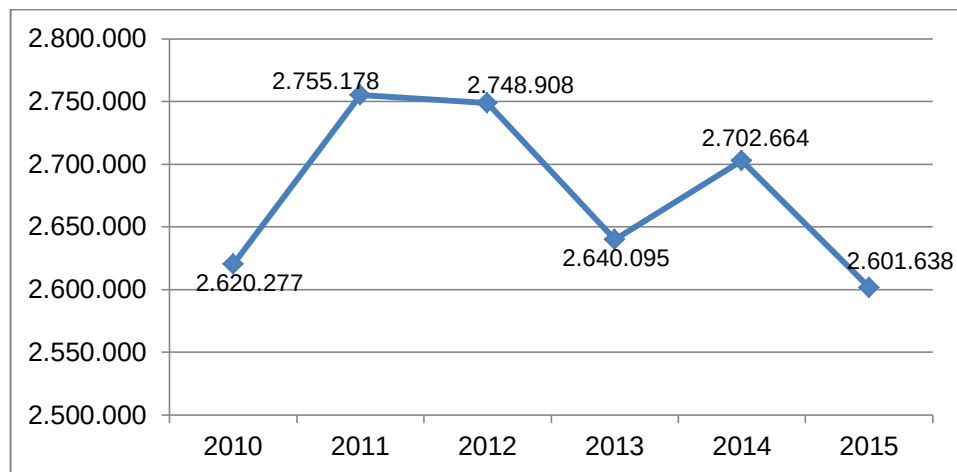
Dalam pembangunan perekonomian nasional, sektor perikanan dan kelautan memiliki peran yang cukup penting, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan protein dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.



Gambar 1.1 Angka konsumsi ikan di Indonesia (Kg/Kap/Th) Tahun 2012-2017

Sumber : KKP, Dirjen PDSPKP 2018

Penduduk yang umumnya tinggal di negara berkembang sangat menggantungkan kebutuhan protein hewannya dari hasil laut (perikanan). Di Indonesia sendiri, ikan menyuplai hampir 60% kebutuhan protein hewani penduduk, khususnya yang berada di wilayah pesisir. (Fauzi, 2010).



Gambar 1.2 Jumlah nelayan di Indonesia Tahun 2010-2015

Sumber : Food and Agricultural Organization, 2018

Jumlah nelayan yang terlibat dalam perikanan baik sebagai pekerja penuh maupun pekerja paruh waktu di Indonesia mencapai lebih dari dua juta orang setiap tahunnya. Sebagian besar masyarakat pesisir sangat menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan sehingga tidaklah mengherankan jika sektor perikanan sering disebut sebagai “*employment of the last resort*” dimana surplus tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor lain akan mudah diserap oleh sektor perikanan. (Fauzi, 2010)

Kementerian kelautan dan perikanan mengambil langkah strategis guna mengatasi ancaman kerusakan ekosistem laut nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 02 tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat tangkap ikan pukat tarik (*Seine nets*) dan pukat hela (*Trawls*) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2018. Dengan dikeluarkannya peraturan menteri kelautan dan perikanan tersebut artinya seluruh kegiatan penangkapan yang menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik tidak dilarang dan masih berlaku hingga habis masa berlaku izinnya.

Salah satu jenis alat tangkap yang dilarang adalah alat tangkap cantrang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 02 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat tarik dan pukat hela di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia pada pasal 4 ayat (2) huruf (e) menyebutkan bahwa cantrang termasuk dalam jenis alat penangkapan ikan pukat tarik berkapal. Dengan adanya peraturan tersebut jelas bahwa penggunaan cantrang dilarang secara tegas.

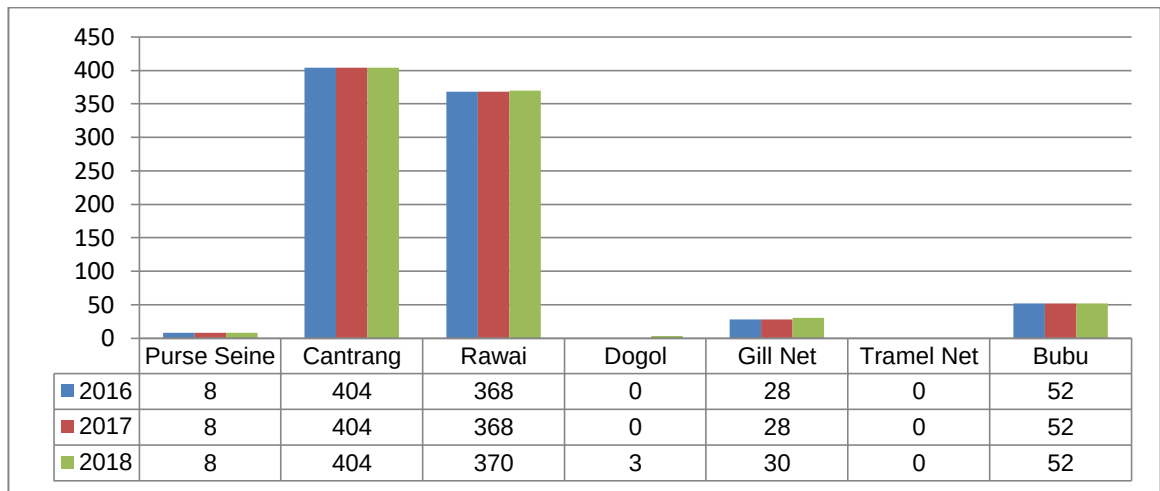
Aturan mengenai pelarangan pukat hela dan pukat tarik bukanlah aturan baru yang serta merta dikeluarkan oleh menteri perikanan dan kelautan. Dikeluarkannya aturan tersebut sejalan dengan amanah Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dimana dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pukat tarik dan pukat hela merupakan salah satu dari alat tangkap yang kategorinya dapat merusak lingkungan.

Berlakunya Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No. 02 Tahun 2015 mendapatkan berbagai respon oleh banyak nelayan dimana mereka tidak dapat melaut dan menangkap ikan karena menggunakan alat tangkap yang dilarang, saat cantrang dilarang maka nelayan akan kebingungan dan merasa khawatir terhadap pekerjaan yang dialaminya. Respon masyarakat terhadap pemberlakuan aturan ini cukup beragam. Di satu sisi, nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang menjadi resah dan melakukan penolakan. Di sisi lain, nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap yang

dilarang sangat mendukung kebijakan pemerintah ini. Dimana mereka memperebutkan ikan dari sumber yang sama bahkan *fishing ground* yang sama.

Berdasarkan hasil pertemuan Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) dengan presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Januari 2018, para nelayan sementara diizinkan untuk menggunakan cantrang, akan tetapi mereka diharuskan untuk beralih ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Meski cantrang diperbolehkan kembali untuk sementara waktu, menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan penggunaan alat untuk menangkap ikan itu hanya diizinkan di Laut Jawa. Susi menjelaskan bahwa banyak pertimbangan mengapa cantrang hanya diperbolehkan di Laut Jawa. Wilayah tersebut meliputi Kota Tegal, Batang, Pati, Rembang, Juwana dan Lamongan. Enam wilayah tersebut bukan berarti dibebaskan oleh menteri Susi, akan tetapi tetap harus ada niat untuk mengganti jaring cantrang menjadi jaring yang ramah lingkungan karena cantrang merupakan alat tangkap yang mengancam kelestarian ekosistem laut (Liputan6.com).

Secara geografis, Kabupaten Lamongan terletak di daerah pesisir yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, hal itu juga ditunjang oleh keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu pelabuhan yang memberikan kontribusi cukup besar pada penangkapan ikan di Jawa Timur khususnya Kabupaten Lamongan. Adapun beberapa potensi yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong diantaranya yaitu : jumlah nelayan sebanyak 12.160 orang, alat tangkap 1.695 buah, perahu motor 1.385 buah, bakul besar dan kecil 312 orang dan pengolah ikan sebanyak 170 orang.



Gambar 1.3 Alat Tangkap Ikan Menurut Pangkalan Pendaratan Ikan Brondong

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, 2018

Nelayan di Lamongan menyebut alat tangkap cantrang dengan nama Payang, meskipun sejatinya alat tangkap tersebut merupakan cantrang.. Banyaknya nelayan di Kabupaten Lamongan yang menggunakan alat tangkap jenis cantrang membuat mereka mengalami keresahan meskipun mereka masih diperbolehkan menggunakan alat tangkap cantrang untuk sementara waktu. Hal ini karena jika suatu saat nelayan harus mengganti alat tangkap mereka dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, maka dirasa akan merugikan para nelayan. Kerugian yang akan dialami oleh nelayan kapal cantrang cukup besar, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh alat tangkap baru, mengingat mayoritas modal yang mereka peroleh untuk membangun kapal cantrang diperoleh melalui kredit perbankan. Penggunaan kapal cantrang juga banyak menyerap tenaga kerja. Hal tersebut juga akan mengancam daerah yang mengandalkan pendapatan asli daerahnya pada sektor perikanan. Seperti halnya Kabupaten Lamongan yang terancam mengalami penurunan produksi di sektor perikanan yang nantinya di khawatirkan akan berdampak pada pendapatan daerah.

Oleh karena itu, adanya implementasi larangan penggunaan alat tangkap cantrang menarik untuk dibahas mengingat fenomena tersebut mendapat perhatian luas dan berbagai respon dari masyarakat serta menimbulkan dampak yang kompleks terhadap masyarakat, khususnya masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji perilaku nelayan terhadap implementasi kebijakan larangan penggunaan cantrang di Kabupaten Lamongan, dikarenakan wilayah Lamongan merupakan satu-satunya daerah regional Jawa Timur yang mendapatkan perpanjangan penggunaan cantrang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana perilaku nelayan terhadap implementasi kebijakan larangan penggunaan cantrang dalam rangka mempertahankan mata pencaharian?.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perilaku nelayan terhadap implementasi kebijakan larangan penggunaan cantrang dalam rangka mempertahankan mata pencaharian.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten dalam menentukan kebijakan

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun sebagai bahan masukan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai dampak kebijakan larangan penggunaan cantrang terhadap aktivitas usaha nelayan di Kabupaten Lamongan.